**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Ilmu Hubungan Internasional telah menjadi kajian keilmuan yang kompleks dimana ilmu hubungan internasional telah melakukan diverisifikasi kajian dimana pasca perang dingin ilmu hubungan internasional memiliki kajian yang multidisipliner seperti permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial dan lain-lain. Bahkan isu – isu hubungan internasional telah mengalami diverisfikasi pasca perang dingin seperti isu mengenai HAM dan pekerja migran telah merefleksikan diri menjadi salah satu kajian dalam hubungan internasional. Permasalahan mengenai pekerja telah lama menjadi isu yang menuai konflik di mata internasional.

Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang hubungan dan interaksi antar negara, termasuk kegiatan dan kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional (IGO), organisasi non-pemerintah (LSM), dan perusahaan multinasional (MNC). Hubungan internasional biasanya dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subjek penelitian oleh sejarawan (sejarah internasional atau diplomatik) dan ekonomi (ekonomi internasional). Hubungan internasional juga merupakan bidang penelitian hukum (hukum internasional publik) dan filsafat (etika internasional) (Jackson & Sorensen, 2016).

Pasca Perang Dingin, konsep keamanan dalam sistem mengalami pergeseran yang signifikan. Pergeseran itu meliputi perubahan fokus wacana keamanan dari isu militer dan politik ke isu yang terkait dengan kondisi hidup individu dan masyarakat, dari fokus negara ke masyarakat dan pergeseran dari konsep keamanan nasional menjadi keamanan manusia. Isu-isu non-militer yang tidak terpikirkan sebelumnya kini menjadi isu yang sangat serius untuk dibahas dan dicari solusinya. Seperti, isu lingkungan, HAM, kesehatan, dan kemiskinan.

Pasca perang dingin kajian hubungan internasional mengalami diversifikasi dan perkembangan pesat karena Hubungan internasional berbanding lurus dengan fenomena globalisasi dimana globalisasi memiliki pengaruh terhadap studi hubungan internasional sendiri. Pada mulanya, studi hubungan internasional hanya membahas tentang aktor negara saja, seperi yang telah disinggung tentang pendapat kaum realis bahwa hubungan internasional tidak hanya aktor negara saja yang menjadi sentral hubungan internasional tetapi ada juga aktor non-negara seperti  *Intergovermental Organizations* (IGOs), *Nongovernmental Organizations* (NGOs), *Dan Multinational Corporations* (MNCs) juga turut memiliki pengaruh besar dalam hubungan internasional. Sehingga kajian yang ada dalam hubungan internasional di era globalisasi seperti saat ini akan semakin kompleks, meliputi segala macam aspek yang ada dan tidak hanyak mengkaji tentang aktor negara saja tetapi juga aktor non-negara. “Hubungan internasional sekarang menjadi disiplin yang berfokus pada pemerintahan global.” (Barnett, Michael & Sikkink, 2008)

Menurut (Jackson & Sorensen,2012) globalisasi adalah meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, sosial dan budaya yang melewati batas – batas internasional. Menurut (Scholte, 2001) globalisasi dapat di definisikan kedalam empat hal, yakni globalisasi internasionalisasi, globalisasi liberal, globalisasi universal, globalisasi westernisasi dan globalisasi sebagai detteritorialisasi. (Scholte, 2001)

Salah satu dampak dari globalisasi yaitu detteritorialisasi. Hal tersebut dapat ditunjukan dengan indikasi mudahnya koneksi antara satu negara dengan negara lainnya dalam percaturan internasonal dimana hal tersebut mendorong terjadinya perpindahan warga negara dari suatu negara ke negara lainnya dengan tujuan-tujuan tertentu Salah satunya yaitu tujuan ekonomis banyak warga Negara suatu Negara melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan di negara lain dan fenomena tersebut semakin masif terutama pada era globaisasi yang mendorong visi masyarakat global dan pengahpusan sekat-sekat batas Negara, alasan pekerja menjadi pekerja migran di luar negeri karena dorongan ekonomi seperti mencari pendapatan yang lebih besar ketidaktersediaan lapangan pekerjaan dan upaya memperbaiki taraf hidup

Organisasi Perburuhan Internasional memperkirakan ada 232 juta migran internasional di seluruh dunia yang berada di luar negara asal mereka setidaknya selama 12 bulan dan sekitar setengah dari mereka diperkirakan aktif secara ekonomi (yaitu sedang bekerja atau mencari pekerjaan). Beberapa negara memiliki jutaan pekerja migran. Beberapa pekerja migran adalah imigran tidak berdokumen.. (international labour organization, n.d.)

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki banyak tenaga kerja migran di Luar Negeri hal ini disebabkan karena Indonesia yang merupakan Negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk hampir 270 juta jiwa hal tersebut membuat Indonesia memiliki kelebihan dalam sektor Sumber Daya Manusia (Human Capital) dan hal tersebut kontras dengan Negara-Negara maju yang cenderung memiliki populasi lebih sedikit sehingga hal ini mendorong terjadinya proses *supply and demand* antara indonesia dengan Negara maju yang membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan roda ekonomi dan industri dimana pada era globalisasi karena beberapa alasan salah satunya alasan ekonomi penduduk dunia cenderung bergerak meninggalkan tanah airnya menuju negara lain yang menawarkan pekerjaan dengan upah yang jauh lebih tinggi dari pada lapangan pekerjaan yang ada di negara asalnya.

Pergerakan tenaga kerja ini biasanya dilakukan oleh tenaga kerja dari negara berkembang menuju negara maju hal ini juga menjadi fakta pendukung mengapa banyak tenaga kerja indonesia migran ke luar negeri untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan yang tersedia dan salah satu sektor pekerjaan yang paling banyak menyedot tenaga kerja Indonesia adalah industri perkapalan dan pelayaran dimana WTO memparkan bahwa sektor perikanan menjadi tumpuan dalam menunjang stabilitas keamanan pangan dunia dimana WTO memaparkan bahwa banyak negara melakukan subsidi perikanan (*Fisheries Subsidies*) guna meningkatan kualitas industri perikanan di Negara karena ketersedian sumber daya perikanan dianggap sebagai faktor fendukung keamanan pangan di Negara mereka hal ini berdampak pada naiknya jumlah permintaan terhadap ABK Indonesia untuk bekerja di kapal asing utamanya di Negara seperti Jepang, China, Korea, Taiwan, Russia, Australia dll. sejauh ini jumlah ABK di luar negeri dimana data yang diperoleh dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan Indonesia adalah penyumbang pekerja maritim terbesar ketiga di dunia dengan jumlah ABK sekitar 254.186 jiwa yang tersebar ke berbagai Negara di dunia. (Worldbank, 2013)

Profesi pekerjaan sebagai ABK sangat berbeda dengan pekerjaan di darat dimana ILO menyebutkan bahwa pekerjaan sebagai ABK digolongkan sebagai pekerjaan dengan 3D (dirty,dangerous and difficult) karena memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi karena bekerja pada medan dengan kondisi bahaya dan riskan akan berbagai ancaman baik ancaman keamanan (safety) kesejahteraan (wellbeing) dan kesehatan (health) ketika bekerja bahkan tak jarang terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kapal dimana ABK bekerja ketika bekerja mulai dari pelanggaran jam kerja yang dinilai eksplotatif, perbudakan, tidak terjaminnya akses kesehatan dan keamanan, penggelapan gaji dll. Mengingat angka pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing cukup tinggi maka konsen mengenai perlindungan pekerja maritim ABK harus ditingkatkan dimana perlu perhatian dari pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam menangani isu ABK sehingga sektor pekerjaan ini menjadi isu prioritas dari berbagai pihak seperti Negara tempat ABK,Agen,Perusahaan,flagstate dan pemilik kapal, kemudian isu mengenai kesejahteraan(wellbeing) dan keselamatan(safety) bagi pekerja maritim ABK harus diprioritaskan oleh setiap pemangaku kepentingan baik di level nasional dan internasional (Fikry Cassidy et, 2018)

Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pekerja maritim ABK Indonesia di luar negeri juga proses penyelsaian masalah tersebut yang sangat sulit karena isu pekerja maritime Indonesia yang bekerja di luar negeri sudah menjadi isu transnasional karena melibatkan banyak aktor internasional sehingga langkah Indonesia dalam melakukan diplomasi perlindungan bagi ABK Indonesia di luar negeri membutuhkan pedoman dan aturan yang bersifat universal karena dengan cakupan wilayah Negara lain hukum nasional tidak akan bisa digunakan maka dengan pertimbangan tersebut Indonesia butuh rezim internasional yang memberikan regulasi khusus mengenai standarisasi dan regulasi aturan pekerja maritim di kapal yaitu melalui konvensi otoritas pekerja dunia / International Labour Organization (ILO) yang memberikan perhatian lebih pada pekerja maritim dibuktikan dengan adanya mairitime labour convention (MLC-2006) *seafarer bill of rights* dan konvensi ILO C-188 *work on fishing* yang befungsi sebagai payung hukum bagi perlindungan ABK yang bekerja di dunia internasional dimana MLC 2006 dikenal sebagaii sefararer bill of right atau peraturan mengani hak-hak dasar yang harus diterima ABK ketika bekerja, kemudian ILO C-188 work on fishing kedua regulasi tersebut memiliki fungsi sebagai standarisasi pekerja ABK di dunia internasional dan untuk mendorong implementasi hak-hak dasar ABK yang bekerja di kapal dengan mengeluarkan regulasi dan standarisasi yang berlaku internasional bagi kelangsungan hidup ABK ketika bekerja Konvensi ketenagakerjaan maritim *(Maritime Labour Convention) 2006* merupakan perjanjian internasional yang dibentuk pada tanggal 7 februari 2006 di jenawa, swiss. Konvensi ini dari organisasi perburuhan internasional (ILO) yang menyadari bahwa pelaut memiliki hak yang sama seperti pekerja di sektor lain. Dengan adanya konvensi tersebut merupakan awal dibukanya lembaran baru akan hak-hak pekerja yang bekerja pada sektor kelautan dan persaingan yang adil bagi para pemilik kapal dalam industri perkapalan global (Adela, 2019)

Dari paparan fakta diatas menunjukan bahwa bagaimana isu tenaga kerja maritim merupakan isu yang serius bagi dunia internasional mengingat kondisi dan keadaan pekerja maritime yang bekerja di wilayah internasional dan melibatkan pihak lintas Negara sehingga mekanisme penyelsaian isu ABK memerlukan tidakan yang serius mengingat kompleksitas isu yang dihadapi, kemudian konsen mengenai upaya untuk mendorong perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang menjamin kelayakan dan peningkatan standar kerja ABK menjadi salah satu hal wajib , hal tersebut dibuktikan dengan adanya rezim internasional yang memiliki kekuatan dalam melakukan kebijakan pada level supranasional dan hal ini diharapkan bahwa peran rezim internasional dalam melakukan intervensi regulasi yang memastikan dan menjamin bagaimana kelangsungan pekerja maritim dan bagaimana kondisi kelayakan pekerja maritim di kondisi yang sangat riskan bisa memiliki aturan dan regulasi yang melindungi mereka kemudian sehingga pekerja mairitim bisa bekerja dalam kondisi aman dan hak mereka terpenuhi dan terjamin namun pada fakta di lapangan banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap pekerja maritim dari mulai penggelapan gaji hingga jam kerja yang dinilai eksploitatif (Pusat P2K0I, 2015)

Direktur Jenderal HAM Kementrian Luar Negeri RI menjelaskan bahwa dengan banyaknya jumlah pekerja Indonesia yang berprofesi sebagai ABK sehingga Indonesia harus benar-benar serius dalam menganai isu-isu pelanggaran hak-hak dasar ABK (Seafarer Bill of Right) dimana pada kenyatannya banyak ABK Indonesia yang menglami masalah baik masalah hukum ,ekonmi dan HAM sehingga unsur safety, rights dan welfare harus diperhatikan dengan baik oleh berbagai pemangku kepentingan guna penyelsaian isu tersebut merupakan hal yang sangat rumit sehingga Indonesia perlu bekerjasama dengan berbagai pihak baik di level bilateral , regional maupun multilateral dan Indonesia membutuhkan instrumen hukum internasional yang berfungsi sebagai alat dalam melakukan diplomasi perlindungan bagi ABK dan dalam penelitian ini penulis yang merupakan anak dari ABK termotivasi untuk mengangkat isu ABK menjadi penelitian atas dasar keprihatinan atas nasib ABK dan termotivasi untuk meneliti isu tersebut dengan harap ada perbaikan standarisasi dan regulasi yang menjamin hak-hak ABK di level internasional (Pusat P2KOI, 2016)

Penempatan tenaga kerja di luar negeri adalah bagian dari menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Lebih lanjut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana Pasal 33 angka (b) dan Pasal 34 diatur terpisah dalam undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Shanita,2013)

Kemudian Presiden Joko Widodo melalui visi dan misi Nawa Cita telah meletakkan upaya menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Secara khusus upaya menghadirkan negara tersebut diimplementasikan dengan memberikan prioritas pada perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri diantaranya pekeraja maritime ABK. untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Luar Negeri akan memperkuat sistem kelembagaan, mengoptimalkan instrumen hukum dan mekanisme yang tepat, meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan yang cepat, tepat dan akuntabel, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong diplomasi perlindungan di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral (Pusat P2K0I, 2015)

Berdasarkan paparan diatas dapat dipahami bahwa upaya diplomasi perlindungan bagi pekerja maritim ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing di perairan luar negeri mempunyai kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan penanganan kasus TKI lainnya. International Labour Organization (ILO) mengindentifikasi beberapa hal yang mendukung (Amalia et al., 2011)perlunya penanganan khusus, antara lain sulitnya upaya pengawasan, keterbatasan akses ke kapal tempat kejadian, kompleksitas isu yang melibatkan banyak aktor, proses rekrutmen yang tidak sesuai prosedur, serta peningkatan permintaan ABK seiring bertumbuhnya industri perikanan. 4 Kondisi tersebut menyebabkan ABK sektor perikanan sangat rentan menjadi korban Pelanggaran HAM . Dengan Kondisi Tersebut Keselamatan(Safety), Keamanan(Security), dan Kesejahteraan (Well Being) bagi tiap pekerja maritime Indonesia di luar negeri harus menjadi prioritas nasional yang tidak bisa ditawar dan Negara harus melakukan diplomasi perlindungan dengan tingkat analisis regional dan global . (Amalia et al., 2011)

Berdasarkan uraian fenomena dan keadaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**PENGARUH KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION) TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN BAGI ABK INDONESIA DI LUAR NEGERI ”.**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi Masalah adalah suatu hal pokok dalam suatu penelitian karena dengan mengidentifikasi permasalahan maka peneliti dapat merumuskan masalah sehingga peneliti bisa melakukan penelitian dengan tepat sasaran melalui identifikasi masalah penelitian dapat mempermudah proses penelitian karena sasaran dan tujuan penelitian yang tercapai menjadi jelas dan terarah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran konvensi ketenagakerjaan maritime International Labour Organization ?
2. Bagaimana upaya diplomasi perlindungan yang dilakukan pemerintah indonesia bagi pekerja maritim ABK di luar negeri?
3. Bagaimana pengaruh kovensi pekerja maritim ILO terhadap upaya perlindungan ABK Indonesia di luar negeri?

**1.3 Pembatasan Masalah**

Dengan gambaran permasalahan yang penulis paparkan di latar belakang maka penulis memutuskan untuk lebih memfokuskan pembahasan yang akan diteliti dikarenakan luasnya permasalahan terkait upaya perlindungan ABK Indonesia di luar negeri, maka penulis perlu untuk membatasi masalah dalam penelitian ini yang lebih menitikberatkan kepada pengaruh rezim internasional konvensi ketenagakerjaan maritim ILO dalam upaya diplomasi perlindungan bagi pekerja maritim ABK Indonesia di Luar Negeri sehinga penelitian ini memfokuskan dari sudut pandang indonesia dan periodisasi penelitian ini mengikuti periode ratifkasi yaitu dari 2016 hingga masa sekarang karena konvensi ketenagakerjaan maritim masih berlaku di indonesia

**1.4 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah berguna untuk mempermudah proses analisis terkait permasalahan yang sedang diteliti dimana Perumusan masalah bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisa permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu: **“Bagaimana pengaruh kovensi ketenagakerjaan maritim ILO terhadap upaya perlindungan ABK Indonesia di Luar Negeri.”**

**1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas hal ini perlu untuk memberikan arah dalam proses penelitian agar sesuai dengan maksud penelitian tujuan penelitian dimaksudkan agar tetap konsisten dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan apabila identifikasi masalah rumusan jelas maka tujuan penelitian pun akan jelas baik rumusan permasalahan maupun tujuan penelitian harus dirumuskan secara rinci dan terarah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis Bagaimana pengaruh rezim internasional konvensi Ketenagakerjaan Maritim ILO (International Labour Organization) bagi upaya diplomasi perlindungan ABK Indonesia di luar negeri dimana upaya perlindungan ABK indonesia di luar negeri merupakan salah satu isu yang sangat rumit karena melibatkan banyak pihak dan berada di luar wilayah hukum Indonesia sehingga Indonesia memerlukan kerjasama bilateral,regional dan multilateral dengan organisasi-organisasi internasional,LSM dan lembaga yang memiliki konsen dalam mengenai perlindungan ABK kemudian suatu rezim internasional yang melindungi hak-hak ABK Indonesia di luar negeri sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengungkapkan Bagaimana rezim internasional berpengaruh dalam upaya diplomasi perlindungan Indonesia bagi ABK di luar negeri

**Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi pekerja maritime ABK di luar negeri
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme diplomasi perlindungan bagi ABK yang dijalankan pemerintah Indonesia .
3. Untuk mengetahui bagimana dampak dan pengaruh dari konvensi ketenagakerjaan maritime ILO terhadap upaya diplomasi perlindungan ABK.
4. Sebagai sarana dedikasi penulis kepada ayahanda penulis yang bekerja sebagai pekerja maritime ABK di kapal Tomimaru-58 di Port Louis , Mauritius

**1.6 Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian maupun kajian sejatinya memiliki kegunaan yang bersifat positif terhadap objek yang diteliti dan diharapkan bisa bermanfaat baik secara akademis teoritis dan secara praktis. Adapun berbagai kegunaan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini sebagai sarana dalam pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama kuliah dan sebagai prasyarat untuk menempuh ujian sidang sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh konvensi ketenagakerjaan maritime ILO terhadap upaya diplomasi perlindungan bagi pekerja maritime ABK di kapal asing
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengkaji permasalahan terkait pekerja anak dan bagaimana peran suatu organisasi internasional dalam menangani permasalahan tersebut.